

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta dengan kodrat yang melekat yang membuatnya tidak mampu hidup secara mandiri dari saat kelahiran sampai akhir kehidupan. Keadaan ini muncul dari fakta bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain di luar diri mereka sendiri, karena tidak ada individu yang dapat menghadapi keragaman kehidupan dengan mengandalkan kemampuan pribadi mereka saja. Manusia diciptakan untuk hidup berpasangan, mewujudkan prinsip yang melekat dalam penciptaan sebagaimana ditahbiskan oleh Allah SWT. Prinsip ini tidak hanya terbatas pada kemanusiaan tetapi meluas untuk mencakup semua bentuk kehidupan, termasuk hewan dan tumbuhan.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dengan demikian, setiap manusia membutuhkan manusia lain sebagai pasangan yang dapat memenuhi beragam kebutuhan psikologis dan sosial. Manusia secara alami mengalami tahapan perkembangan, sehingga ketika manusia sudah dewasa, tidak hanya kebutuhan material tetapi juga kebutuhan non-material. Seiring bertambahnya usia, manusia sering menumbuhkan kebutuhan untuk mengatasi keharusan biologis. Satu-satunya metode yang dapat memenuhi kebutuhan biologis dan hasrat tersebut adalah

melalui hubungan intim dengan lawan jenis. Oleh karena itu, sesuai dengan syariat Islam, sangat penting bahwa kebutuhan tersebut dipenuhi melalui pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Selain itu juga dalam masyarakat kontemporer, pernikahan menjadi penting sebagai sarana untuk mengatasi fenomena sosial seperti pergaulan bebas. Seiring berjalannya globalisasi dan modernisasi, banyak generasi muda yang terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat dan merugikan.

Manusia diciptakan oleh Allah sama halnya dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya seperti hewan, yakni mencari pasangan, keterlibatan dalam aktivitas seksual reproduksi untuk kelangsungan garis keturunan mereka. Namun, manusia berbeda dengan hewan, tidak hanya memiliki naluri, manusia juga diciptakan dengan disempurnakan akalunya. Sedangkan hewan tidak memiliki rasa malu sehingga hewan bebas menuruti nalurnya, kapan dan dimana saja ia dapat berhubungan seks, tanpa batasan dan aturan.¹ Islam menganjurkan nikah sebagai jalan yang paling sehat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga berfungsi sebagai sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana pasangan suami istri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa.²

¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021), h. 19.

² Hikmatullah, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2024, h. 34.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu termasuk umat manusia, dibentuk berpasangan, mencerminkan nenek moyang manusia awal yaitu, Nabi Adam yang diberkahi dengan seorang pendamping, yakni Siti Hawa. Perkawinan bukan keharusan biologis belaka tetapi, berfungsi sebagai jalan untuk peningkatan spiritual yang meningkatkan martabat manusia dan menumbuhkan pertumbuhan populasi. Namun demikian, dalam lingkup masyarakat kontemporer, perkawinan bukanlah hal yang diprioritaskan atau bahkan dihindari, bagi individu untuk memilih menentang pernikahan atau menunda komitmen semacam itu dengan berbagai faktor pribadi yang mengarahkan individu pada keputusan untuk tetap belum menikah.

Tabattul atau membujang adalah tindakan memutuskan atau mengebiri dari keinginan untuk menjalin ikatan lahir batin atau pernikahan, sehingga manusia tersebut menjalani hidupnya hanya sendiri tanpa ada tanggung jawab yang berupa kewajiban dan hak antara suami istri.³ *Tabattul* terdapat kaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hukum perkawinan, karena peraturan seputar pernikahan berasal dari Sunnah Nabi, mewakili tindakan pengabdian kepada Allah. Ketentuan hukum tentang perkawinan dianggap wajib bagi individu yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki kecenderungan

³ Agus Hermanto, “Membujang Dalam Pandangan Islam,” 2023, h. 35.

tersebut, prinsip hukum yang berlaku dicirikan sebagai sunnah, menunjukkan bahwa pernikahan tidak diamanatkan bagi mereka.

Anggapan dari beberapa para sahabat Nabi SAW berpikir bahwa untuk memperoleh maupun menjangkau kesucian diri agar lebih mendekatkan diri kepada Allah dapat ditempuh dengan membujang, namun Nabi bersabda untuk menepis hal tersebut. Dengan arti sabda tersebut: “Saad bin Abi Waqash mengatakan : Rasulullah SAW menolak Ustman bin Mazh’un untuk melakukan *tabattul* (membujang) seandainya beliau mengizinkan , niscaya kami akan berkebiri”.(H.R. Bukhari dan Muslim).⁴

Sebagian besar orang ingin menikah, setiap pasangan ingin membangun rumah tangga yang harmonis dan berkecukupan. Sebagian orang memandang pernikahan sebagai momentum sakral yang terkait dengan ibadah, sehingga sebagian orang memilih untuk menikah sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Namun, ada orang-orang yang menganggap pernikahan sebagai salah satu hal yang lebih sulit dan berat daripada tujuan hidup. Mereka percaya bahwa ada banyak hal yang lebih penting daripada menikah.⁵

⁴ Febri Dwineddy Putra, “*Tabattul* (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam,” *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 2, no. 1 (2018), h. 2. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/647485>.

⁵ Christine Purnamasari Andu, “*Makna Pernikahan Bagi Wanita Lajang Usia Dewasa*,” *Representamen* 5, no. 1 (2019), h. 49. <https://doi.org/10.30996/representamen.v5i1.2400>.

Dalam kehidupan sosial, fenomena orang yang memilih untuk membujang atau menjalani hidup *tabattul*, yakni hidup tanpa menikah dan berkomitmen pada kesendirian. Pilihan ini terkadang menimbulkan berbagai kegelisahan, baik dari sisi individu maupun lingkungan sekitarnya. Kegelisahan ini bukan semata soal status sosial, melainkan juga berkaitan dengan kekhawatiran akan masa depan, keterasingan, dan makna hidup yang lebih dalam.

Bagi sebagian orang, membujang (*tabattul*) bukanlah pilihan yang mudah. Mereka sering kali menghadapi pertanyaan dan penilaian dari keluarga, teman, bahkan masyarakat luas yang menganggap bahwa hidup tanpa pasangan adalah sesuatu yang kurang lengkap atau bahkan menyedihkan. Kegelisahan ini dapat berakar dari rasa kesepian, ketakutan akan masa tua tanpa pendamping, serta keresahan akan stigma sosial yang melekat pada status mereka.

Namun, dibalik kegelisahan tersebut, ada juga kekuatan dan kebebasan yang dirasakan oleh mereka yang memilih jalan ini. Hidup membujang memungkinkan seseorang untuk fokus pada pengembangan diri, karier, dan pencapaian tujuan pribadi tanpa harus terbagi perhatian pada urusan rumah tangga. Dalam konteks spiritual, *tabattul* juga bisa menjadi bentuk pengabdian diri yang mendalam, di mana seseorang memilih untuk menghindari ikatan duniawi demi mengejar kedamaian batin dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan.

Kegelisahan terkait orang yang membujang (*tabattul*) sebenarnya mencerminkan kompleksitas hubungan antara individu dan masyarakat. Ini adalah panggilan untuk lebih memahami dan menghargai pilihan hidup yang beragam, tanpa harus menilai berdasarkan standar konvensional. Dengan membuka ruang dialog dan empati, kita dapat mengurangi stigma dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi mereka yang memilih jalan ini, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan.

Dengan melihat permasalahan seperti yang sudah diuraikan diatas penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang membujang dengan usia mulai dari 33 sampai 50 tahun di Kecamatan Jawilan karena dengan alasan tertentu yang mereka miliki. Maka dari itu penulis tertarik untuk mempelajari, meneliti dan menganalisa serta menulis skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Terhadap *Tabattul* (Membujang) (Studi Kasus : Kecamatan Jawilan)”**

B. Rumusan Masalah

Landasan berfikir setiap penelitian terdapat dalam suatu permasalahannya, sehingga dari permasalahan itulah yang menjadi latar belakang terciptanya gagasan untuk dilakukan penelitian. Maka dari itu berdasarkan uraian yang diatas, yang menjadi rumusan permasalahan dan kemudian dirumuskan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena membujang di Kecamatan Jawilan?
2. Bagaimana pandangan *maqashid syari'ah* terhadap orang dewasa yang *tabattul* (membujang)?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yaitu pada alasan atau faktor yang terjadi pada orang yang membujang dan dilihat dari sudut pandang *maqashid syari'ah*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas maka, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena membujang yang terjadi di Kecamatan Jawilan
2. Mengetahui bagaimana pandangan *maqashid syari'ah* terhadap orang dewasa yang *tabattul* (membujang)?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Meninjau manfaat teoritis, harapan penulis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi dan pengetahuan dalam dunia hukum khususnya bidang Hukum Keluarga Islam, agar dapat memberikan

pengetahuan mengenai anggapan *maqashid syari'ah* terhadap orang dewasa yang *tabattul* (membuang) serta mengulik makna dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Tinjauan manfaat praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para masyarakat yang sudah berusia dewasa untuk mengambil keputusan yang tepat untuk membuang baik karena trauma, kesiapan finansial, kesiapan mental, fokus pendidikan atau karir, agar dapat menjadi tumpuan serta bahan pertimbangan untuk khalayak umum dalam menghadapi kasus hidup membuang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian, peneliti telah mendapatkan beberapa penelitian skripsi dengan pembahasan yang sama yaitu tentang membuang.

Berikut deskripsi singkat mengenai skripsi yang penulis temukan:

No.	Nama/Judul/Pt/ Tahun	Kesimpulan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anis Rochmana/ Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam/ Universitas Islam Indonesia/ 2022	Penulis membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan individu memilih untuk tidak menikah, beserta perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terkait pilihan ini. Dengan menggunakan	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang orang yang membuang.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas dari perspektif HAM dan

		metode penelitian normatif dengan pendekatan legislatif dan konseptual, penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan individu yang memilih untuk tidak menikah. Untuk faktor yang didapatkan oleh penulis yakni karena faktor psikis (trauma), faktor sakit (fisik), faktor ekonomi, faktor fokus karir, dan faktor tidak tertarik pada lawan jenis. Kemudian perspektif HAM dan hukum Islam terhadap pilihan orang untuk tidak menikah adalah keduanya sama-sama menghargai dan melindungi fitrah dan hak pribadi manusia. Karena dalam hak asasi manusia	hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah sedangkan penelitian ini membahas perspektif <i>maqashid syari'ah</i>.
--	--	--	--

		terdapat hak sipil yang harus dilindungi, dan dalam hukum Islam memperbolehkan dengan syarat tertentu. ⁶		
2.	Mahendra Bangkit Setiawan/ Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membuang) di Desa Sokawera Padamara Purbalingga/ Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto/ 2022	Penulis membahas tentang perspektif hukum perkawinan dalam kaitannya dengan fenomena <i>Tabattul</i> , dan meneliti bagaimana faktor sosial dan pribadi mempengaruhi keputusan untuk tetap tidak menikah dengan menggunakan pendekatan normatif. Dari penelitian ini menghasilkan beberapa faktor dari orang-orang yang membuang yakni, belum adanya kecocokan untuk dalam pasangan, mengalami kegagalan menemukan	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas alasan mengapa seseorang itu tidak ingin menikah atau menunda pernikahan.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut dibahas dari segi hukum perkawinan mengenai faktor yang menyebabkan seseorang (laki-laki) membuang sedangkan penelitian ini membahas dari segi <i>maqashid syari'ah</i> .

⁶ Anis Rochmana, "*Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*," 2022, 1–100.

		pasangan hidup, tidak mampu menafkahi keluarganya nanti karena belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, dan alasan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara lahir dan batin karena disabilitas fisik. Hukum perkawinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum menikah dapat dilihat sesuai dengan kondisi seseorang, bisa menjadi wajib, makruh, mubah atau kembali ke hukum asal yaitu sunnah.⁷		
3.	Rifqotun Nabila/ Unmarried Dalam Perspektif Hukum Positif	Penulis membahas berbagai alasan di balik meningkatnya tren individu yang memilih untuk tidak	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini

⁷ M Mahendra Bangkit Setiawan, "Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membuang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga," *Jurnal Repository.Uinsaizu.Ac.Id* 1, no. 1 (2022): 1–100.

	dan Hukum Islam/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/ 2023	menikah, yang disebut “belum menikah”, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Temuan utama menunjukkan bahwa faktor psikologis, fokus berkarir, memiliki selera pasangan yang tinggi, kurangnya minat terhadap lawan jenis, dan pengaruh feminis berkontribusi terhadap keputusan untuk tetap tidak menikah. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasanya dalam hukum positif pernikahan merupakan hak individu yang membebaskan individu tersebut karena hak yang	ini adalah membahas tentang tidak menikah.	adalah penelitian tersebut membahas alasan dan juga pandangan hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang alasan, pandangan <i>maqashid syari'ah</i>.
--	---	--	---	---

		melekat dan tidak bisa diganggu gugat dalam hal itu. Sedangkan dalam hukum islam hal ini bukanlah syariat dalam islam karena pernikahan merupakan sunnah rasul dan satu-satunya cara yang mulia untuk tersalurkannya hasrat biologis manusia yang menjadi fitrah. ⁸		
--	--	--	--	--

Keistimewaan skripsi ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu, skripsi ini berfokus pada *Maqashid Syariah* yang merupakan konsep dalam hukum islam yang merujuk pada tujuan atau maksud dari setiap penetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang dimana *Maqashid Syariah* ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan, dengan itu keistimewaan ini tidak dimiliki oleh penelitian terdahulu. Skripsi ini menghubungkan studi kasus dengan lima unsur dasar pokok yang menjadi landasan dalam penetapan hukum.

⁸ Rifqotun Nabila, “*Unmarried Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*” 1 (2023): 1–114.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 ayat 1 yang merupakan revisi dari undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹⁰

Islam telah melarang untuk hidup membujang, yaitu tidak ingin menikah dengan tujuan agar taat beribadah menjauhkan diri dari kebahagiaan duniawi dan juga menjauhkan diri dari kewajiban mengasuh anak. Sudah banyak hadits yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW *tabattul* atau memutuskan diri dari perkawinan dilarang dilakukan oleh umatnya, sebaiknya kita sebagai umat Rasul diperintahkan untuk menjadikan

⁹ Moh Kasim Umasangadji, “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula),” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 09, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.59115/almizan.v9i01>, h. 57.

¹⁰ Hukum Perkawinan, “*Kompilasi Hukum Islam Indonesia*,” 1991.

dan tidak melakukan sesuatu yang terlarang oleh Rasulullah dan mengatakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.¹¹

“kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Ali-Imran[3]: 110).¹²

Kehidupan membujang bisa dijadikan sebuah pilihan hidup ataupun suatu keterpaksaan akibat belum adanya pasangan yang sesuai atau alasan lainnya padahal ada keinginan untuk segera menikah. Namun, banyak faktor yang dapat menjadi penyebab seseorang masih memilih untuk belum menikah diusia mereka yang sudah dewasa bahkan matang untuk membina rumah tangga, bahkan dalam masyarakat kontemporer, menikah dipandang bukan lagi sebagai sebuah kewajiban namun lebih kepada pilihan.¹³

Nabi menyatakan ketidaksetujuan terhadap orang-orang yang menolak untuk melakukan pernikahan bukanlah bagian dari pengikutnya sekalipun orang tersebut telah melakukan berbagai macam amal ibadah seperti puasa terus menerus. Meskipun demikian, Nabi sendiri mencontohkan pengabdian dan tidak mengabaikan kesucian ibadah perkawinan. Ini adalah perilaku yang didorong untuk ditiru oleh para pengikutnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi:

¹¹ Abdul Qodir Zaelani, dkk., (ed.) *“Perintah Menikah Dan Larangan Membujang Dalam Tinjauan Istishlah,” jurnal hukum islam*, no. 1, 2015, h. 9.

¹² Abdul Qodir Zaelani, dkk., (ed.) *“Perintah Menikah...,”* 2015, h. 9.

¹³ Andu, *“Makna Pernikahan...,”* h. 49

أَمَّا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَنْزَوُجُ النِّسَاءِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi perem-puan. Barangsiapa yang berpaling dari sunah-ku maka bukan termasuk golongan dariku” (Mutafaq ‘Alaihi)¹⁴

Seperti yang dijelaskan di atas *tabattul* (membujang) tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun, dengan perkembangan dimasyarakat di berbagai daerah masih ada beberapa orang yang hidup membujang dengan alasan mereka masing-masing. Seperti, faktor ekonomi, trauma, mengejar pendidikan atau karir, belum mendapatkan pasangan yang cocok, keterbatasan dalam fisik dan lain sebagainya. Kehidupan membujang bisa merupakan sebuah pilihan hidup ataupun suatu keterpaksaan akibat adanya faktor tertentu padahal ada keinginan untuk segera menikah. Dalam masyarakat kontemporer, menikah dipandang bukan lagi sebagai sebuah kewajiban namun lebih kepada pilihan.¹⁵ Jika dilihat menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :¹⁶

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Darulfikri, 2008) h.

¹⁵ Andu, “Makna Pernikahan...”, h. 49.

¹⁶ Rohmat Chozin and Untoro, “Pernikahan Dalam Islam Bab 4,” *In*, 2019, h. 92.

- a. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
- b. Wajib, yaitu mengacu pada individu yang memiliki kemampuan untuk menikah; jika individu ini menahan diri dari pernikahan, ada kekhawatiran mengenai kemungkinan terjerumus ke dalam perzinahan.
- c. Sunah, yaitu orang yang sudah mampu menikah, namun tetap memiliki kapasitas untuk melakukan pengendalian diri terhadap godaan yang menjurus kepada perzinahan.
- d. Makruh, yaitu yang berkaitan dengan individu yang berada di ambang memasuki pernikahan dan menyimpan keinginan, namun tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mendukung tanggungan mereka secara memadai.
- e. Haram, yaitu menandakan seseorang yang siap untuk menikah dengan niat jahat, seperti keinginan untuk mencelakakan perempuan atau menyimpan motif jahat lainnya.

Dengan demikian untuk meninjau apakah *tabattul* (membuang) diperbolehkan atau tidak, hal tersebut baik dilakukan atau tidak, maka diperlukan teori *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis

Nabi SAW.¹⁷ Al-Ghazā lī dalam kitabnya *al-Mustashfā* memaknai *al-Maqāshid* dengan “tujuan *syara'* dalam menurunkan syari'at untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia”. Untuk memelihara lima pokok perkara inilah syariat Islam diturunkan. Inti *maqāsid asy-syari'ah* adalah masalah, termasuk *daf'ul maḍarroh* yaitu menghindarkan kesulitan di kemudian hari.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan yaitu metode penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan prosedur yang menghasilkan data deksriptif berupa lisan atau kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar.¹⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung atau dari tangan pertama dari subjek penelitian. Data primer ini yang diperoleh

¹⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (KENCANA, 2019), h. 9. <https://books.google.co.id/books?id=4KjJDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&pli=1#v=onepage&q&f=true>.

¹⁸ Safriadi, “*Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*,” 2021, h. 104.

¹⁹ Nasution Abdul Fatah, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, cetakan pe (Harfa Creative, 2023), h. 3.

atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.²⁰ data primer didapatkan oleh peneliti secara langsung dengan cara wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya dengan orang yang membujang di Kecamatan Jawilan. Selain itu, penulis juga mengambil data-data dokumentasi yang ada di Kecamatan Jawilan.

b. Data Sekunder

Data penelitian sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian.²¹ Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer, data sekunder meliputi sumber-sumber pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini, seperti buku, jurnal, dan referensi dari skripsi sebelumnya terkait orang yang memilih untuk membujang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, Penulis menggunakan beberapa tahapan diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian, yaitu 3 laki-laki dan 4 perempuan yang membujang di Kecamatan Jawilan.

²⁰ Abdul Fatah, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 6.

²¹ Abdul Fatah, *Metode Penelitian...*, h. 6.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk bertukar informasi dengan tanya jawab secara lisan tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara, karena dokumentasi menyediakan data yang pasti dan menunjukkan fakta-fakta yang telah terjadi.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menerapkan analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan menganalisis kegiatan di lapangan, wawancara, dan kajian pustaka, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun pembahasan proposal skripsi ini secara sistematis sehingga pembahasan sebelumnya dapat dipahami dengan benar dan jelas, maka penulis membagi pembahasannya menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat

²² Sahir hafi Syafrida, *Metodologi Penelitian* (KBM INDONESIA, 2021), h. 46.

Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini membahas mengenai: Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Hikmah Perkawinan, Pengertian *Tabattul* (membuang), Faktor Penyebab *Tabattul*, Dampak *Tabattul*, Pengertian *Maqashid Syariah* dan Macam-macam *Maqashid Syariah*.

BAB III : Bab ini membahas tentang gambaran umum Kecamatan Jawilan yang meliputi: Sejarah Kecamatan Jawilan, Kondisi Geografis, Kondisi Demografi, Aspek Pemerintahan Kecamatan Jawilan, dan Kehidupan *Tabattul* di Kecamatan Jawilan

BAB IV : Bab ini membahas apa saja faktor *Tabattul* (membuang) di Kecamatan Jawilan dan Bagaimana Pandangan *Maqashid syariah* terhadap *Tabattul* di Kecamatan Jawilan.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.